

**LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017
(AUDITED)**

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



**Kantor Pusat Kementerian Pertanian
JL. Harsono RM No.3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, April 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev
NIP. 19600508 198603 1 026

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I Laporan Realisasi Anggaran

II Neraca

III Laporan Operasional

IV Laporan Perubahan Ekuitas

V Catatan atas Laporan Keuangan

A Penjelasan Umum

B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2 Belanja Pegawai

B.3 Belanja Barang

B.4 Belanja Modal

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.4.2 Belanja Modal Lainnya

C Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1 Aset Lancar

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

C.1.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

C.1.5 Persediaan

C.2 Aset Tetap

C.2.1 Peralatan dan Mesin

C.2.2 Gedung dan Bangunan

C.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.4 Aset Tetap Lainnya

C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3 Piutang Jangka Panjang

C.4 Aset Lainnya

C.4.1 Aset Tak Berwujud

- C.4.2 Aset Lain-lain
- C.4.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
- C.5 Kewajiban Jangka Pendek
 - C.5.1 Utang kepada Pihak Ketiga
 - C.5.2 Uang Muka dari KPPN
- C.6 Ekuitas
 - C.6.1 Ekuitas
- D Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
 - D.2 Beban Pegawai
 - D.3 Beban Persediaan
 - D.4 Beban Barang dan Jasa
 - D.5 Beban Pemeliharaan
 - D.6 Beban Perjalanan Dinas
 - D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
 - D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
 - D.10 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- E Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1 Ekuitas Awal
 - E.2 Surplus/Defisit-LO
 - E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - E.4.1 Koreksi Lain-lain
 - E.4.2 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
 - E.4.3 Penyesuaian Nilai Aset
 - E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.5 Transaksi Antar Entitas
 - E.5.1 Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar
 - E.6 Ekuitas Akhir
- F Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2 Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 31 Desember 2017
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec
NIP. 19600508 198603 1 026

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp16.520.267.066,00 atau mencapai 16.520,27% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp100.000.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp6.362.277.025.467,00 atau mencapai 91,86% dari alokasi anggaran sebesar Rp6.926.098.850.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp868.372.764.119,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp324.453.183.019,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp498.739.608.858,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp45.179.972.242,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.403.865.400,00 dan Rp862.968.898.719,00.

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.345.623.329,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp5.548.249.026.591,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-5.545.903.403.262,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-124.655.699.048,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-5.670.559.102.310,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp78.577.533.138,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-5.670.559.102.310,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp109.587.057.924,00 dan

ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.345.363.409.967,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp862.968.898.719,00.

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	100.000.000,00	16.520.267.066,00	16.520,27	39.348.492.275,00
Jumlah Pendapatan		100.000.000,00	16.520.267.066,00	16.520,27	39.348.492.275,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2	24.318.282.000,00	23.179.898.791,00	95,32	24.054.095.468,00
Belanja Barang	B.3	6.894.643.879.000,00	6.333.114.425.931,00	91,86	6.842.084.944.934,00
Belanja Modal	B.4	7.136.689.000,00	5.982.700.745,00	83,83	3.559.180.167,00
Jumlah Belanja		6.926.098.850.000,00	6.362.277.025.467,00	91,86	6.869.698.220.569,00

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	5.403.865.400,00	8.565.922.036,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	0,00	5.745.474,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.3	0,00	534.509.057,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.1.4	0,00	-534.509.057,00
Persediaan	C.1.5	319.049.317.619,00	246.114.322.444,00
Jumlah Aset Lancar		324.453.183.019,00	254.685.989.954,00
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1	874.657.153.433,00	776.703.867.565,00
Gedung dan Bangunan	C.2.2	10.151.496.209,00	15.223.584.572,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3	154.692.000,00	273.438.650,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	693.876.760,00	2.407.696.760,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.5	-385.658.696.829,00	-258.776.086.090,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.5	-1.188.751.300,00	-1.869.651.369,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.5	-61.061.415,00	-82.467.340,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	C.2.5	-9.100.000,00	-9.100.000,00
Jumlah Aset Tetap		498.739.608.858,00	533.871.282.748,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.4.1	33.352.358.660,00	32.948.262.585,00
Aset Lain-lain	C.4.2	18.315.857.623,00	45.543.741.739,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.4.3	-5.655.762.679,00	-12.427.021.214,00
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya		-832.481.362,00	-765.840.412,00
Jumlah Aset Lainnya		45.179.972.242,00	65.299.142.698,00
Jumlah Aset		868.372.764.119,00	853.856.415.400,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1	0,00	766.712.960.226,00
Uang Muka dari KPPN	C.5.2	5.403.865.400,00	8.565.922.036,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.403.865.400,00	775.278.882.262,00
Jumlah Kewajiban		5.403.865.400,00	775.278.882.262,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.6.1	862.968.898.719,00	78.577.533.138,00
Jumlah Ekuitas		862.968.898.719,00	78.577.533.138,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		868.372.764.119,00	853.856.415.400,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	2.345.623.329,00	1.306.403.212,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.345.623.329,00	1.306.403.212,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	23.179.898.791,00	24.032.609.668,00
Beban Persediaan	D.3	2.220.857.259,00	3.104.523.245,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	632.726.592.536,00	581.646.657.205,00
Beban Pemeliharaan	D.5	3.612.734.783,00	3.150.083.637,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	242.024.036.608,00	272.599.974.225,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	4.500.641.278.189,00	7.904.543.609.454,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	143.843.628.425,00	81.802.936.139,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9	0,00	502.197.104,00
JUMLAH BEBAN		5.548.249.026.591,00	8.871.382.590.677,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-5.545.903.403.262,00	-8.870.076.187.465,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	48.550.000,00	8.640.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	26.583.129.367,00	7.077.675.242,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	1.714.141.074.928,00	2.770.040.051.999,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	1.812.262.194.609,00	3.283.804.774.539,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-124.655.699.048,00	-520.833.757.782,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-5.670.559.102.310,00	-9.390.909.945.247,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	78.577.533.138,00	2.151.315.899.691,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-5.670.559.102.310,00	-9.390.909.945.247,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4		
Koreksi Lain-lain	E.4.1	-23.211,00	-347.462.579,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4.2	109.377.513.011,00	553.017.950.673,00
Penyesuaian Nilai Aset	E.4.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4.4	209.568.124,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	6.345.363.409.967,00	6.765.501.090.600,00
EKUITAS AKHIR		862.968.898.719,00	78.577.533.138,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan satu program pada periode tahun 2013 yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dengan telah ditetapkan program tersebut diharapkan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertanian mampu menjadi motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk pembangunan pertanian berkelanjutan dengan diteguhkan pada RENSTRA 2015-2019.

Dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Periode 2015–2019, maka diharapkan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur lahan dan air, penyediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida, serta dukungan alat dan mesin pertanian, selama lima tahun ke depan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi dan menjadi komitmen bersama antara Pusat dan Daerah serta terpadu antar subsektor maupun sektor.

Dengan berkembangnya infrastruktur lahan dan air, ketersediaan pembiayaan petani, penyediaan pupuk dan pestisida, dukungan alat dan mesin pertanian di lapangan, diharapkan mampu memberikan dukungan yang kuat bagi berkembangnya kegiatan usaha tani, peningkatan produksi dan nilai tambah, sehingga terwujudnya masyarakat petani yang sejahtera sebagai salah satu target utama Kementerian Pertanian 2015 - 2019.

Dimana agenda prioritas Kabinet Kerja mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat

Kedaulatan pangan diterjemahkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal:

- (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri,
- (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta
- (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Dengan kata lain, kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.


Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu aspek dasar yang sangat penting dalam mencapai prioritas pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian yaitu Ketahanan Pangan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 unit Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 unit Direktorat, 21 unit kerja Eselon III, dan 51 unit kerja Eselon IV, dengan ditetapkan tugas pokok dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen. Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 unit kerja Eselon II yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Irigasi Pertanian, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Pupuk dan Pestisida serta Sekretariat Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai berikut




:

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 43/Permentan/OT.010/8/2015 tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai berikut :



Mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
- c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
- d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, anggaran, dan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
 - c) Penyiapan penyusunan kerjasama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

Bagian perencanaan terdiri dari :

- a) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- b) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang prasarana dan sarana pertanian.
- c) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian.

- 2) Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugas bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- b) Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- c) Pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari :

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, dan penyiapan bahan pengujian surat perintah membayar.
 - (2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan.
 - (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
- 3) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian umum menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - b) penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan; dan
 - c) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum terdiri atas :

- (1) Subbagian Organisasi dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik dan urusan perpustakaan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- 4) Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi :
 - a) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang prasarana dan sarana pertanian;
 - b) Pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
 - c) Pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

2. DIREKTORAT PERLUASAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN

Struktur Organisasi Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebagai berikut :



Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/08/2015, maka tugas dan fungsi masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Subdirektorat Basis Data Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, serta analisis dan penyajian

di bidang basis data lahan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Basis Data Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang basis data lahan;
- b) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan;
- c) pelaksanaan identifikasi lahan;
- d) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan;
- e) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis data lahan; dan
- f) pelaksanaan analisis dan penyajian data lahan.

2) Subdirektorat Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian lahan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian alih fungsi lahan dan konservasi lahan
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian alih fungsi lahan dan konservasi lahan
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian alih fungsi lahan dan konservasi lahan
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di pengendalian alih fungsi lahan dan konservasi lahan ; dan
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian alih fungsi lahan dan konservasi lahan

3) Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan. Dalam melaksanakan tugasnya Subdirektorat Optimasi dan Rehabilitasi Lahan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan;
- c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang optimasi dan rehabilitasi lahan

- 4) Subdirektorat Perluasan Areal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perluasan Areal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subdirektorat Perluasan Areal menyelenggarakan fungsi:
- a) penyiapan penyusunan kebijakan di bidang penyiapan lahan , prasarana dan sarana perluasan areal;
 - b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal;
 - c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal;
 - d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal; dan
 - e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan dan prasarana dan sarana perluasan areal.
- 5) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

3. DIREKTORAT IRIGASI PERTANIAN

Struktur Organisasi Irigasi Pertanian sebagai berikut :



Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

Direktorat Irigasi Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

- Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan sumber-sumber air dan teknologi irigasi secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi tingkat usaha tani yang terintegrasi/terkoneksi dengan jaringan irigasi primer dan sekunder/DI serta pengembangan tata air mikro.
- Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana irigasi di daerah lahan rawa lebak maupun pasang surut.
- Mendorong upaya-upaya konservasi air dan pengelolaan lingkungan usaha pertanian serta melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi sebagai antisipasi perubahan iklim global.
- Mendorong pemberdayaan dan penguatan masyarakat/petani pemakai air melalui penerapan pola irigasi partisipatif, upaya pemberdayaan kelembagaan petani, dan pengarusutamaan gender.

- Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan pengelolaan air irigasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Program kerja Direktorat Irigasi Pertanian TA. 2017 adalah sebagai berikut :

- Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi jaringan Irigasi seluas 100.000 Ha yang dimanfaatkan petani/kelompok tani untuk kegiatan usahatani di 29 Provinsi pada 203 kabupaten/kota.
- Terlaksananya kegiatan Pengembangan jaringan Irigasi Rawa seluas 10.000 Ha yang dimanfaatkan petani/kelompok tani untuk kegiatan usahatani di 5 Provinsi pada 10 kabupaten/kota.
- Tersedianya sumber air sebanyak 500 unit yang dimanfaatkan petani/kelompok tani untuk kegiatan usahatani di 32 Provinsi pada 213 Kabupaten/Kota.
- Terlaksananya pengembangan konservasi air/antisipasi anomali iklim sebanyak 500 unit di 22 provinsi pada 214 kabupaten/kota.

4. DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN

Struktur Organisasi Pembiayaan Pertanian



Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja dilingkup Direktorat Pembiayaan, sebagai berikut:

1) Subdirektorat Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan. Fungsi yang dijalankan adalah melakukan:

- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan,
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan,
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan,
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, dan
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan.

2) Subdirektorat Kelembagaan Pembiayaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan pembiayaan.

Fungsi yang dijalankan adalah melakukan :

- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian,
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian,
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian,
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian, dan
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lembaga keuangan mikro agribisnis dan koperasi pertanian.

3) Subdirektorat Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian.

Fungsi yang dijalankan adalah melakukan:


- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian,
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian,
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian,
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian,
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian.

4) Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat Pembiayaan dan Pertanian.

5. DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA

Struktur Organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida



Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat pupuk dan pestisida menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan

Susunan organisasi Direktorat Pupuk dan Pestisida terdiri atas

- 1). Subdirektorat Pupuk dan Pembenah Tanah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk dan pembenah tanah.

2). Subdirektorat Pupuk Bersubsidi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pupuk bersubsidi

3). Subdirektorat Pestisida

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pestisida pertanian

4). Subdirektorat Pengawasan Pupuk dan Pestisida

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan pupuk dan pestisida.

5). Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan Direktorat Pupuk dan Pestisida.

6. DIREKTORAT ALAT DAN MESIN PERTANIAN

Struktur Organisasi Direktorat Alat dan Mesin Pertanian



Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian

prapanen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Subdirektorat Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen, Subdirektorat Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :
- 2) Subdirektorat Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendaftaran, pengawasan dan peredaran alat dan mesin pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pendaftaran, Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
- 3) Subdirektorat Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan alat dan mesin pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian
- 4) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

- 5) LS Pro Alsintan mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk terhadap alat dan mesin pertanian (alsintan) yang diproduksi oleh produsen alsintan yang sudah menerapkan sistem Manajemen ISO 9001

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan dan pengelolaan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dari aspek prasarana dan sarana pertanian adalah bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; meningkatkan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah yang terjangkau bagi petani kecil; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; mengupayakan dukungan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah menetapkan satu program pada periode tahun 2013 yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian. Dengan telah ditetapkan program tersebut diharapkan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pertanian mampu menjadi motor penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang optimal untuk pembangunan pertanian berkelanjutan.

VISI DAN MISI DAN TUJUAN

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian periode 2015-2019 adalah "Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai motor

penggerak tersedianya prasarana dan sarana pertanian, untuk mendukung pembangunan industri berbasis pertanian (bioindustri) dalam rangka kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani ”.

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah ”**Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian Mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani**”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan pula misi sebagai berikut : (1) Mewujudkan perluasan dan perlindungan lahan pertanian; (2) Mengembangkan pengelolaan air dan irigasi pertanian; (3) Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi melalui PSO sesuai azas 6 (enam) tepat jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu, dan harga serta meningkatkan pengawasan terhadap pupuk dan pestisida beredar; (4) Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan sektor pertanian serta mendorong perlindungan usaha tani melalui pengembangan asuransi pertanian; (5) Menyelenggarakan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia..

Pada tahun 2017, sesuai dengan penetapan kinerja Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian, telah ditetapkan sasaran program yaitu Penambahan luas pertanaman yang diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu **jumlah penambahan luas baku lahan padi seluas 72.033 Ha** dan **jumlah penambahan luas tanam padi seluas 37.60 Ha**. Dicapai melalui kegiatan : 1) Perluasan dan Pengendalian Lahan Pertanian; 2) Peningkatan ketersediaan air untuk sektor pertanian; 3) Peningkatan fasilitasi penyaluran pupuk dan pengawasan pestisida 4) Peningkatan fasilitasi pembiayaan, pemberdayaan kelembagaan, dan permodalan pertanian, serta peningkatan perlindungan terhadap resiko, 5) Peningkatan pemanfaatan alat dan mesin pertanian dan 6). Dukungan Manajemen dan Teknis kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- b. Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan
- c. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana
- d. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran, penggunaan , dan pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- e. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
- f. Mengembangkan sistem mekanisasi pertanian dan kelembagaan alat dan mesin pertanian

- g. Mewujudkan sistem manajemen dan administrasi pembangunan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah “Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian”

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 – 2019 dicapai dengan:

- 1) Mewujudkan suatu kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian
- 2) Mewujudkan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian
- 3) Menyediakan lahan dan mengoptimalkan pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- 4) Mewujudkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana, serta perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi pertanian.
- 5) Mewujudkan penyediaan dan penyalur serta pengawasan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- 6) Mewujudkan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
- 7) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional
- 8) Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- 9) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas

Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah:

Untuk mengukur sejauh mana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mencapai tujuan strategis tersebut diatas maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019). Indikator kinerja

tersebut merupakan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana tabel berikut:

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Target 2015-2019
1	Melaksanakan penyediaan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi aspek pengelolaan lahan, pengelolaan air irigasi, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian	Jumlah penambahan Luas Areal Pertanian	Penambahan Luas Areal Pertanian seluas 1.850.000

Sasaran

Sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Penambahan Luas Pertanian seluas 1.850.000 Ha. Terwujudnya penambahan luas pertanian seluas 1.850.000 Ha dicapai melalui kegiatan :

- a. Perluasan areal pertanian pada kawasan tanaman pangan (cetak sawah) seluas 1.000.000Ha
- b. Pengembangan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 4.600.000 Ha
- c. Perluasan areal pertanian pada kawasan Peternakan seluas 100.000Ha

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Strategi

Strategi yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut :

1) Good Governance

Melaksanakan manajemen penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.

2) Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Secara Lestari

Melaksanakan pengembangan lahan melalui penyempurnaan tata aturan pengelolaan lahan dan air, pengendalian alih fungsi lahan, perluasan areal pertanian, optimalisasi lahan terlantar/tidur, konservasi dan rehabilitasi, reklamasi, jalan usahatani dan jalan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) dan meningkatkan kesuburan dan produktivitas melalui usahatani padi SRI, serta pengelolaan air yang efisien dan efektif dengan

mengembangkan dan merehabilitasi jaringan irigasi ditingkat usahatani, jaringan irigasi desa, dan Tata Air Mikro (TAM) melalui partisipasi masyarakat.

Sektor pertanian sangat rentan terhadap perubahan iklim terutama kenaikan suhu udara dan ketersediaan air di saat musim kemarau sehingga perlu tersedia sumber irigasi suplementer dengan teknik pemanenan air (water harvesting) seperti embung/dam parit dan sumur resapan.

3) Menetapkan Skala Prioritas Kawasan Pengembangan

Melaksanakan penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian yang berbasis komoditas. Perkembangan otonomi daerah yang telah dilaksanakan bisa dipandang positif, kondisi ini dapat membangun sistem pembagian manfaat ekonomi secara lebih adil dan merata antar wilayah, antar pelaku ekonomi (pengentasan kemiskinan) dan antar generasi yang dapat memberikan dampak positif (langsung maupun tidak langsung) terhadap perbaikan ekosistem lokal maupun global. Oleh karena itu penetapan skala prioritas kawasan pengembangan pertanian berbasis komoditas perlu dikaji skala ekonominya dengan baik.

4) Mendorong Pola Partisipatif

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat/petani dalam pengelolaan lahan dan air dengan meningkatkan kemampuan SDM melalui pengarusutamaan gender (PUG) agar mandiri dan proaktif melalui kegiatan-kegiatan penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian dalam suatu wadah organisasi/kelompok petani yang kuat dan mandiri. Fasilitasi pemerintah harus diselenggarakan untuk mendorong kreatifitas dan memberdayakan usaha masyarakat dan memberdayakan usaha masyarakat, antara lain melalui pola Bantuan Sosial.

5) Menggalang Sinergi dan Meningkatkan Mutu Koordinasi

Melaksanakan penggalangan sinergi semua instansi terkait dalam memberdayakan potensi sumber daya pertanian yang ada untuk pengelolaan prasarana dan sarana pertanian.

6) Pemberdayaan Kelembagaan dan SDM Pertanian

Pemberdayaan kelembagaan dan SDM pertanian perlu ditata dan dikelola dengan baik melalui pelatihan dan penerapan inovasi teknologi baru dibidang prasarana dan sarana pertanian.

7) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang *Feasible* dan *Bankable*, adalah mendorong peningkatan portfolio ketersediaan dana dari bank pelaksana KKP-E, KPEN-RP dan KUPS untuk membiayai usaha pertanian.

8) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang *Feasible* dan tidak *Bankable*, adalah mengoptimalkan skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang risiko kreditnya sudah ditangani oleh pemerintah melalui pola *risk sharing*.

- 9) Strategi fasilitasi pembiayaan bagi kelompok usaha tani yang tidak *Feasible* dan tidak *Bankable*, adalah mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dari Gapoktan PUAP di pedesaan untuk pembiayaan usaha mikro dan kecil dengan sistem pengelolaan konvensional maupun syariah.
- 10) Strategi Penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi, dengan mendorong penggunaan pupuk majemuk dan pupuk organik melalui pemberian subsidi harga pupuk dan bantuan langsung pupuk, serta bantuan sarana pengolahan pupuk organik ditingkat petani.
- 11) Strategi dalam meningkatkan pengawasan pupuk dan Pestisida, yaitu dengan mendorong peran pemerintah daerah dalam pengawasan pupuk dan pestisida melalui peningkatan kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
- 12) Strategi pelaksanaan penyediaan alat dan mesin pertanian, yaitu melaksanakan manajemen penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian yang efisien, bersih, transparan, bebas dari KKN dengan penyelenggaraan disiplin anggaran dan penciptaan kebijakan yang mendorong peran serta stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peta kewenangannya.
- 13) Strategi pengembangan alat dan mesin pertanian secara selektif dan progresif, yaitu dengan melaksanakan pengembangan alsintan melalui optimalisasi penggunaan alsintan dan pemanfaatan teknologi alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta kualitas semua sumber daya termasuk sumber daya tenaga kerja
- 14) Strategi pengawasan alsintan, yaitu pemberdayaan petugas pengawas melalui peningkatan kompetensi petugas pengawas dan penyediaan sarana pendukung
- 15) Strategi penumbuhan dan pengembangan UPJA dan bengkel alsintan, yaitu pemberdayaan kelembagaan UPJA dan bengkel Alsintan melalui peningkatan kompetensi SDM, organisasi dan bisnis serta penerapan inovasi teknologi dibidang alat dan mesin pertanian.

Arah Kebijakan

Kebijakan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam rangka menunjang pembangunan pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan yang terkait dengan pengembangan infrastruktur pertanian aspek lahan adalah pengembangan jalan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
- 2) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, ditempuh melalui:
 - a) Penambahan Baku Lahan (PBL)

- b) Pendekatan kawasan yang berskala ekonomi
 - c) Kesesuaian daya dukung dan agropedoklimat
 - d) Partisipasi dan pemberdayaan petani.
 - e) Peningkatan efektivitas pembelajaran melalui pendampingan.
- 3) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: terwujudnya upaya optimasi, konservasi, rehabilitasi dan reklamasi lahan pertanian :
- a) Kebijakan optimasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat petani/peternak pada lahan terlantar, dan lahan yang berpotensi untuk ditingkatkan IP-nya melalui:
 - Kebijakan pengembangan usahatani dan konservasi DAS hulu yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
 - Kebijakan Reklamasi lahan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat/petani pada lahan rawa, bekas tambang, dan bekas industri.
 - Kebijakan perbaikan kesuburan lahan sawah melalui pengembangan rumah kompos dan UPPO untuk pemberian/ penambahan bahan organik/kompos.
 - Peningkatan efektifitas pembelajaran melalui pendampingan.
 - b) Kebijakan peningkatan kesuburan dan produktivitas lahan melalui pengembangan pertanian ramah lingkungan yang dikenal dengan System of Rice Intensification (SRI).
- 4) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil, adalah :
- a) Diprioritaskan pada kawasan kekeringan dengan mendayagunakan baik air permukaan maupun air tanah.
 - b) Pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil secara berkelanjutan dengan cara partisipatif.
- 5) Kebijakan yang terkait dengan pencapaian sasaran: tercapainya pengembangan jaringan irigasi dan optimasi pemanfaatan air irigasi, adalah:
- a) Peningkatan fungsi prasarana irigasi,
 - b) Penerapan teknologi hemat air
 - c) Peningkatan partisipasi masyarakat.
 - d) Pengembangan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air (P3A), melalui :
 - Peningkatan kemampuan P3A dalam Pengelolaan Air Irigasi dan Produksi Pertanian;
 - Pengelolaan irigasi secara partisipatif;
 - Pengembangan jejaring dan kemitraan P3A.
- 6) Kebijakan yang terkait dengan pengembangan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim, adalah :
- a) Pengembangan teknik pemanenan air dengan pembangunan embung.
 - b) Pengembangan teknik penyerapan air ke dalam tanah dengan sumur resapan
 - c) Pengembangan Model Adaptasi Perubahan Iklim (PMAPI)
- 7) Kebijakan terkait dengan revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaan petani dalam rangka meningkatkan ketersediaan pembiayaan/kredit bagi petani, fokus pada :

- a) Pembiayaan yang bersumber dari dana perbankan ;
 - b) Pembiayaan yang bersumber dari dana BUMN/ CSR
 - c) Pembiayaan yang bersumber dari dana lembaga Keuangan Non Bank;
 - d) Pembiayaan yang bersumber dari pembiayaan swasta dan masyarakat;
 - e) Pembiayaan yang bersumber dari dana masyarakat tani dan atau masyarakat yang peduli terhadap pertanian ;
 - f) Pembiayaan yang bersumber dari dana pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah daerah (APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota) ;
 - g) Pembiayaan yang bersumber dari lembaga keuangan mikro dan lembaga adat yang berkembang di masyarakat; serta sumber pembiayaan lainnya.
- 8) Kebijakan terkait pupuk dan pestisida, adalah:
- a) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian guna mendorong penerapan pemupukan secara berimbang guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil komoditas pertanian.
 - b) Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida ramah lingkungan.
 - c) Fasilitasi pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida pertanian.
- 9) Kebijakan pengembangan alsintan, didalamnya memuat beberapa hal sebagai berikut :
- a) Kebijakan yang terkait dengan sasaran meningkatnya kepemilikan alsintan pada 33 propinsi sebesar 3 – 5 %, adalah : (a) sosialisasi pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan, (b) koordinasi dengan Dinas Propinsi dan Kabupaten/Kota guna pemantapan kegiatan kepemilikan alsintan, (c) kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan kepemilikan alsintan.
 - b) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya penumbuhan dan pengembangan UPJA Pemula, Berkembang dan Profesional, meningkat masing-masing 10%, 10% dan 15% per tahun, adalah : (a) sosialisasi Permentan No.25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan UPJA, (b) Pembentukan Tim UPJA, (c) kebijakan pemberdayaan dalam pengelolaan UPJA , (d) peningkatan peranan UPJA dalam pengembangan alsintan, (e) kebijakan peningkatan integrasi subsistem pengguna, penyedia alsintan, permodalan dan pembinaan dalam keberlanjutan kelembagaan UPJA.
 - c) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengembangan bengkel alsintan di 33 propinsi, adalah : (a) sinkronisasi dan koordinasi dengan instansi terkait, (b) peningkatan peranan produsen alsintan dalam pengembangan bengkel, (c) peningkatan keahlian pengelola bengkel alsintan.
 - d) Kebijakan yang terkait dengan sasaran terlaksananya pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan alat dan mesin pertanian yang berdayaguna dan berhasilguna di 33 provinsi meliputi : (a) sosialisasi

pengawasan alsintan (b) meningkatkan jumlah dan kompetensi petugas pengawas alsintan dan (c) meningkatkan sarana pengawasan alsintan.

- e) Kebijakan yang terkait dengan kualitas koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan di 33 Provinsi dalam rangka peningkatan forum komunikasi dan informasi pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan.

Program Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah : Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja program adalah :

- 1) Tersedianya kebijakan, norma, standart, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang prasarana dan sarana pertanian
- 2) Terlaksananya bimbingan teknis dan pengawasan di bidang prasarana dan sarana pertanian
- 3) Tersedianya dan teroptimalisasinya pendayagunaan lahan dan air dalam mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- 4) Berkembangnya sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana serta sistem perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha petani melalui Asuransi pertanian.
- 5) Tersedianya dan Tersalurkannya pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- 6) Berkembangnya sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pemanfaatan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
- 7) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dan lembaga dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional
- 8) Meningkatnyaperan serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- 9) Terselenggaranya manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana

Pertanian. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2017 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah 106 satker. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

KODE WILAYAH	NAMA SATKER	KEWENANGAN				JUMLAH SATKER
		KP	KD	DK	TP	
0199	DKI JAKARTA	V	-	-	-	1
0290	JAWA BARAT	-	-	V	V	2
0390	JAWA TENGAH	-	-	V	V	29
0490	DI YOGYAKARTA	-	-	V	V	2
0590	JAWA TIMUR	-	-	V	V	2
0690	ACEH	-	-	V	V	2
0790	SUMATERA UTARA	-	-	V	V	3
0890	SUMATERA BARAT	-	-	V	V	2
0990	RIAU	-	-	V	V	2
1090	JAMBI	-	-	V	V	2
1190	SUMATERA SELATAN	-	-	V	V	2
1290	LAMPUNG	-	-	V	V	2
1390	KALIMANTAN BARAT	-	-	V	V	7
1490	KALIMANTAN TENGAH	-	-	V	V	2
1590	KALIMANTAN SELATAN	-	-	V	V	2
1690	KALIMANTAN TIMUR	-	-	V	V	2
1790	SULAWESI UTARA	-	-	V	V	2
1890	SULAWESI TENGAH	-	-	V	V	2
1990	SULAWESI SELATAN	-	-	V	V	2
2090	SULAWESI TENGGARA	-	-	V	V	2
2190	MALUKU	-	-	V	V	2
2290	BALI	-	-	V	V	2
2390	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	V	V	2
2490	NUSA TENGGARA TIMUR	-	-	V	V	9
2590	PAPUA	-	-	V	V	2
2690	BENGKULU	-	-	V	V	2
2890	MALUKU UTARA	-	-	V	V	2
2990	BANTEN	-	-	V	V	2
3090	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	-	-	V	V	2
3190	GORONTALO	-	-	V	V	2
3290	KEPULAUAN RIAU	-	-	V	V	2
3390	PAPUA BARAT	-	-	V	V	2
3490	SULAWESI BARAT	-	-	V	V	2
3590	KALIMANTAN UTARA	-	-	V	V	2
	JUMLAH	-	-	-	-	107

A.2. A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.